

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah kumpulan aturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuannya adalah menjaga keadilan, menciptakan ketertiban, dan memastikan kehidupan sosial berjalan dengan harmonis. Hukum tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga membantu menyelesaikan konflik dan melindungi hak serta kewajiban setiap individu. Lebih dari itu, hukum menjadi bagian penting dari sistem yang memastikan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya menjalankan kekuasaannya dengan adil dan sesuai aturan yang telah disepakati bersama (Yuhelson, 2017:3-4).

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan prinsip supremasi hukum, di mana seluruh tindakan masyarakat maupun pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum harus dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak, termasuk aparatur negara, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum, wajib menghormati penerapan hukum serta berkontribusi dalam penegakannya. Upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan bangsa, khususnya di Indonesia, dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara optimal juga diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Namun, pelaksanaan ini tidak terlepas dari hambatan, salah satunya adalah tingginya tingkat kejahatan yang masih menjadi kendala utama (Baruna & Rahmat, 2024:33-34).

Kejahatan adalah tindakan yang memerlukan penanganan khusus karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi tindak kejahatan. Salah satu penyebab seseorang menjadi korban tindak kejahatan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, yang diawali dari lingkungan keluarga terdiri atas orang tua, saudara, dan teman sebaya di sekitarnya. Seiring bertambahnya usia, individu berkembang menjadi dewasa, hidup bermasyarakat, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam proses ini, muncul kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat diatur oleh norma dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat. (Kuswara, 2023:1).

Pelanggaran hukum dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi merugikan individu maupun masyarakat secara luas (Ziaggi, 2021:1). Pelanggaran hukum mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi) dalam konteks penegakan hukum. Jenis pelanggaran hukum dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran ringan hingga

kejahatan berat. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran dapat berupa tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, hingga kejahatan serius seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Masing-masing jenis pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkannya. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korbannya.

Tindak pidana di Indonesia sering kali terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja oleh para pelaku. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan, yang dapat ditujukan kepada masyarakat sipil maupun aparaturnegara (Hasanah, 2019:6). Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tercantum dalam Buku Kedua, Bab XX, mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Penganiayaan adalah tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain. Unsur kesengajaan dalam tindakan ini mencakup maksud untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada pihak lain. Pembahasan ini terfokus pada tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang secara khusus menyatakan bahwa (Husna, dkk, 2023:421):

- “(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.”

Menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penganiayaan, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini perlu dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta masyarakat agar martabat dan kehormatan setiap individu tetap terjaga. Implementasi perlindungan HAM di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran Undang-Undang HAM tersebut menjadi landasan fundamental bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Murthada & Sulubara, 2022:113).

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak warga negara (Malinda, 2016:1). Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum tidak hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, tetapi juga bagi korban tindak pidana sebagai pihak yang mengalami dampak berupa penderitaan dan kerugian (Wijaya & Purwadi, 2018: 104). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah topik yang selalu menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini, perlindungan yang diberikan masih dirasakan belum cukup. Dalam beberapa kasus, peradilan

mungkin berhasil memberikan rasa keadilan, tetapi kepastian hukumnya sering kali tidak terpenuhi. Sebaliknya, meskipun pelaku kejahatan telah dihukum, dampak yang dirasakan oleh korban, seperti luka fisik atau kerugian materi, sering kali belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi korban, terutama korban penganiayaan, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Firmansyah, 2022:1).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang bersifat preventif maupun represif, serta mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis. Perlindungan hukum ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Di sisi lain, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum sangat terkait dengan proses penegakan hukum dalam masyarakat, yang bertujuan menjaga keberlangsungan hukum serta menciptakan ketertiban (Nebi, 2024:200). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan pengertian korban sebagai berikut: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban tindak pidana adalah pihak yang paling merasakan dampak penderitaan akibat kejahatan. Namun, dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Indonesia, sering kali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, korban kejahatan cenderung hanya diposisikan sebagai alat bukti melalui keterangannya sebagai saksi. Akibatnya, peluang bagi korban untuk

memperjuangkan hak-haknya secara maksimal menjadi sangat terbatas (Suharsil, 2016:43).

Berbicara mengenai korban tindak pidana, ilmu viktimologi hadir sebagai bidang studi yang mengkaji secara mendalam mengenai korban, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban, serta dampak yang ditimbulkannya, yang merupakan permasalahan mendasar dalam realitas sosial kemanusiaan. Viktimologi merupakan istilah yang bersumber dari bahasa Latin, yakni *victima* yang bermakna 'korban' dan *logos* yang berarti 'ilmu'. Secara terminologis, viktimologi merujuk pada kajian yang mendalami aspek-aspek terkait korban, faktor-faktor penyebab terjadinya korban, serta dampak yang ditimbulkan, yang semuanya menjadi bagian dari permasalahan manusia dalam konteks realitas sosial. Viktimologi menjadi penting karena memerhatikan dan mempelajari permasalahan korban dalam berbagai aspek (Fauzi, 2023:216).

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang sering menimbulkan korban, sebagaimana yang terjadi di wilayah yurisdiksi Polres Buleleng. Polres Buleleng sebagai satuan unit Polri di wilayah Buleleng memiliki tugas dan wewenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tanggung jawab dalam menangani kasus pidana di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Satreskrim Polres Buleleng memiliki peran penting dalam mengusut kasus-kasus tersebut dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Daerah Bali, Resor Buleleng (selanjutnya disebut Polres Buleleng), jumlah kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah yurisdiksi hukum Polres Buleleng

menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun data jumlah tindak pidana penganiayaan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng (Pasal 351 KUHP)

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)
1	2019	32	30
2	2020	32	31
3	2021	29	23
4	2022	41	39
5	2023	85	65

(Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng)

Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori kejahatan yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berdasarkan data jumlah tindak pidana (JTP) di wilayah yurisdiksi Polres Buleleng menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah kasus penganiayaan selama periode 2019 hingga pertengahan 2023. Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat masing-masing 32 kasus penganiayaan. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan 29 kasus. Namun, tren peningkatan yang mengkhawatirkan terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan menjadi 41 kasus, dan tahun 2023 mengalami lonjakan drastis hingga 85 kasus. Peningkatan jumlah kasus penganiayaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mungkin berperan dalam eskalasi tindak kekerasan di masyarakat.

Pada salah satu kasus yang terjadi, perkelahian yang dipicu oleh masalah utang merupakan fenomena sosial yang sering kali mencerminkan ketegangan interpersonal yang mendalam dalam masyarakat. Kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, melibatkan lima orang pria yang terlibat dalam

aksi pengeroyokan. Insiden ini tidak hanya menyoroti dinamika hubungan antara individu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implikasi sosial dari utang dan tanggung jawab keuangan. Utang adalah masalah yang umum dihadapi oleh banyak orang, dan sering kali menjadi sumber konflik. Dalam konteks ini, utang yang tidak terbayar dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan, memicu emosi negatif, dan pada akhirnya berujung pada kekerasan. Dalam kasus ini, keterlibatan dua kelompok warga, yaitu berinisial IKN (beserta anaknya) dan PRA (bersama dua anaknya), menunjukkan bagaimana hubungan kekeluargaan dan kepercayaan dapat terguncang akibat masalah finansial. Dalam kejadian tersebut, salah satu korban anak dari IKN yaitu AP harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat penganiayaan yang dialaminya (Polres Buleleng, 2024).

Penganiayaan tidak semata-mata terjadi karena keinginan pelaku untuk melakukan kekerasan, melainkan terdapat peran korban dalam memicu terjadinya tindakan tersebut. Salah satu faktor dominan yang memengaruhi adalah adanya interaksi yang dibangun oleh korban dengan pelaku (Kuswara, 2023:11). Kasus penganiayaan yang terjadi di atas, sebagaimana dilaporkan, memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep dalam viktimologi. Kasus tersebut melibatkan konflik antara dua kelompok warga yang dipicu oleh masalah utang, yang kemudian berujung pada tindak kekerasan. Situasi ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara korban dan pelaku, di mana batas antara keduanya menjadi kabur. Hal ini sejalan dengan konsep *victim-precipitation* dalam viktimologi, di mana korban, dalam tingkat tertentu, dapat berkontribusi pada terjadinya viktimisasi.

Das Sollen dalam penelitian ini merujuk pada pengaturan hukum terkait penganiayaan yang telah diatur secara tegas dalam KUHP, khususnya Pasal 351. Namun, *Das Sein* menggambarkan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) dalam implementasi hukum di masyarakat. Fenomena meningkatnya kasus penganiayaan di wilayah Kabupaten Buleleng tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kasus penganiayaan di Kabupaten Buleleng terlihat dari beberapa aspek. Pertama, meskipun ada upaya penegakan hukum, jumlah kasus penganiayaan tetap menunjukkan tren peningkatan. Kedua, kompleksitas hubungan korban-pelaku dan faktor-faktor pemicu konflik menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Ketiga, meskipun ada ketentuan hukum tentang perlindungan korban, implementasinya dalam kasus-kasus konkret masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengamati adanya hal menarik yang perlu ditelusuri lebih lanjut, yaitu peran korban secara tidak langsung sebagai faktor penting dalam terjadinya tindak kejahatan yang mengakibatkan dirinya menjadi korban. Secara sederhana, hal ini dapat diartikan sebagai kontribusi dari kesalahan korban yang turut mempercepat terjadinya tindak kejahatan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng serta upaya

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penganiayaan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Penganiayaan Biasa di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Polres Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah angka kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan perubahan yang fluktuatif selama periode 2019 hingga akhir tahun 2023.
2. Masih adanya pengaduan korban penganiayaan di Kepolisian Resor Buleleng setiap tahunnya.
3. Belum optimalnya upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap korban penganiayaan.
4. Adanya berbagai faktor menyebabkan seseorang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.
5. Belum optimalnya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan permasalahan di atas dibatasi pada tinjauan viktimologi terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng, khususnya dari Unit Reskrim, terkait kasus penganiayaan. Fokus pembatasan masalah yang akan dikaji meliputi faktor-faktor penyebab

terjadinya penganiayaan terhadap korban serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta menyumbangkan gagasan melalui pendekatan viktimologi terhadap korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng, dengan fokus khusus pada studi kasus Polres Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korban penganiayaan di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan oleh Kepolisian Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau manfaat yang signifikan bagi pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan tinjauan viktimologi terhadap korban penganiayaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam mengkaji tinjauan viktimologi terhadap korban penganiayaan di Polres Buleleng. Penulis juga akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menyajikan informasi dan pengetahuan yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai analisis viktimologi terhadap korban penganiayaan di wilayah Polres Buleleng. Penelitian ini bertujuan membantu masyarakat memahami apa yang dialami oleh korban, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum, serta bagaimana mereka dapat didukung dalam proses pemulihan. Dengan informasi ini, diharapkan masyarakat bisa lebih peduli, peka, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan penuh empati bagi para korban.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menyuguhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan kasus penganiayaan melalui penerapan pendekatan yang lebih berfokus pada korban, terutama di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk membantu aparat memahami berbagai kebutuhan korban, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum, sehingga penanganan kasus tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban. Dengan wawasan ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih responsif dan lebih peka terhadap dampak yang dialami korban, serta menciptakan sistem penanganan yang lebih adil dan berempati.

